

RANGKUMAN ANALISIS ATURAN TERKAIT CUTI PNS

No.	Jenis Cuti	Lama Bekerja	Durasi Cuti	Syarat (Lampiran Berkas)	Ket.
1.	Cuti Tahunan	Minimal 1 tahun secara terus menerus	Maksimal 12 hari kerja	Permintaan tertulis	
2.	Cuti Besar	Minimal 5 tahun secara terus-menerus	Maksimal 3 bulan	Permintaan tertulis	Bila ambil cuti besar, tidak dapat ambil cuti tahunan
3.	Cuti Sakit	-	Penyebab:		
			1. Penyakit: maksimal 1 tahun (dapat ditambah maksimal 6 bulan)	a. 1 hari: - surat keterangan sakit secara tertulis - surat keterangan dokter b. lebih dari 1 hari: - permintaan secara tertulis - surat keterangan dokter	
			2. Gugur kandungan: maksimal 1,5 bulan	Permintaan tertulis	
			3. Kecelakaan karena menjalankan tugas: sampai sembuh		
4.	Cuti Melahirkan	-	3 bulan	Permintaan tertulis	- Untuk kelahiran pertama sampai ketiga - Untuk kelahiran keempat, dst,. diberikan cuti besar
5.	Cuti karena Alasan Penting	-	Maksimal 1 bulan	a. Keluarga sakit: keterangan rawat inap b. Istri melahirkan: keterangan rawat inap c. Kebakaran atau bencana alam: minimal keterangan ketua RT	
6.	Cuti Bersama	Mengikuti Penetapan Presiden			

7.	Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Minimal 5 tahun secara terus-menerus	Maksimal 3 tahun (dapat diperpanjang maksimal 1 tahun)	<p>a. Mengikuti/mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri: - Surat penugasan/ tugas belajar</p> <p>b. Mengikuti/mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri: - Surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan</p> <p>c. Menjalani program mendapatkan keturunan: - Surat keterangan dokter spesialis</p> <p>d. Mendampingi anak berkebutuhan khusus: - Surat keterangan dokter spesialis</p> <p>e. Mendampingi suami/istri/anak yang perlu perawatan khusus: - Surat keterangan dokter spesialis</p> <p>f. Mendampingi orang tua yang sakit/uzur: - Surat keterangan dokter</p>	
----	--------------------------------	--------------------------------------	--	---	--

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

- a. Sekretaris utama : Pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan sekretariat utama
- b. Deputi kepala BPKP : Pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kedeputian
- c. Kepala biro : PNS di lingkungan biro
- d. Direktur : PNS di lingkungan direktorat
- e. Kepala pusat : PNS di lingkungan pusat
- f. Inspektur : PNS di lingkungan inspektorat
- g. Kepala perwakilan : PNS di lingkungan perwakilan

Sumber:

- Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017
- Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2020